

Status Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Yusup Sriyanto^{1*}, Astika Nurul Hidayah²

¹²Universitas Muhammadiyah Purwokerto

*Korespondensi: yusufbule1203gmail.com.

Info Artikel

Diterima : 18-7-2023

Direvisi : 13-11-2023

Disetujui : 14-11-2023

Diterbitkan : 29-11-2023

Keywords : *legal entity, business entity, Village-Owned Enterprises*

Abstract : *Law Number 6 Year 2023 on Job Creation in article 117 changes the status of BUM Desa to become a legal entity. To obtain legal entity status, BUM Desa must register through the Village Information System. This research aims to find out the obstacles, efforts and implications if BUM Desa is not yet a legal entity. The method used in this research uses the normative juridical method, which is a method carried out through library research or examining the main data, namely secondary data. The obstacles that occur in BUM Desa Banjarkerta are limited human resources both in terms of capacity and ability, because the average BUM Desa Banjarkerta management for their last education is only at the senior high school level. Until now, the BUM Desa Banjarkerta management has not made efforts to overcome HR problems that have hampered the registration of BUM Desa Banjarkerta status. The implications if BUM Desa has not been registered as a legal entity are not getting legal protection, lack of legal certainty, lack of transparency and accountability, limitations in establishing partnerships or cooperation, limitations related to responsibility.*

Kata kunci : badan hukum, badan usaha, BUM Desa

Abstrak : Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada pasal 117 mengubah mengenai status BUM Desa menjadi badan hukum. Untuk memperoleh status badan hukum, BUM Desa harus melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan, upaya dan implikasi apabila BUM Desa belum berbadan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan melalui studi pustaka (library research) atau mengkaji data utama yaitu data sekunder. Hambatan yang terjadi pada BUM Desa Banjarkerta yaitu keterbatasan SDM baik dari segi kapasitas maupun kemampuan, karena rata-rata pengurus BUM Desa Banjarkerta untuk pendidikan terakhirnya hanya pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Sampai saat ini pengurus BUM Desa Banjarkerta belum melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan SDM yang menyebabkan terhambatnya pendaftaran status BUM Desa Banjarkerta. Implikasi apabila BUM Desa belum terdaftar berbadan hukum yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum, tidak adanya kepastian hukum, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan dalam menjalin Kemitraan atau Kerjasama, keterbatasan terkait tanggung jawab.

I. PENDAHULUAN

Desa mempunyai peran penting dalam upaya pembangunan nasional, oleh karena itu desa tidak lagi disebut sebagai obyek melainkan sebagai subyek.¹ Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan mitra utama pemerintah yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak ditingkatkan kesejahteraannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan badan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).² Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden pada tahun 2020 membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah berbagai pasal dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah mengenai status pada Badan Usaha Milik Desa. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) disebut sebagai badan usaha, maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) disebut sebagai badan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai solusi dan penyempurnaan terkait kekurangan BUM Desa sebelumnya.

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja memicu respon penolakan yang sangat besar dari masyarakat, terutama dari kaum buruh dan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tahapan mulai dari pembentukan hingga pengesahan undang-undang ini dianggap tidak menanggapi keinginan masyarakat dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi dalam praktiknya.³ Undang-Undang Cipta Kerja menuai pro dan kontra, sehingga diajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui beberapa persidangan, pada akhirnya Majelis Hakim Konstitusi memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) cacat secara formil. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan jangka waktu 2

¹ S A Sumantri, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (2021), 512.

² Coristya Berlian Ramadana and Heru Ribawanto, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2013): 1068–1076.

³ Moza Dela Fudika, Ellydar Chaidir, and Saifuddin Syukur, "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 185–197.

(dua) tahun kepada lembaga legislatif untuk melakukan perbaikan sejak diucapkannya putusan.⁴

Presiden Republik Indonesia pada akhir tahun 2022 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan “Inkonstitusional Bersyarat”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 22 Ayat (1) menerangkan “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”.⁵ *Noodverordeningsrecht* adalah terjemahan dari hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pada bahasa hukum Amerika dimaknai sebagai konsep “*clear and present danger*”, yaitu keadaan bahaya yang terang benderang dan memaksa.⁶

Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 31 Maret 2023 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta menjawab keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 138/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inskonstitusional bersyarat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Cipta Kerja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global.

*Bumdes is a village business formed and established by the village government with capital ownership and its management carried out by the village government and the community. The four main objectives of establishing the Bumdes are: Improving the economy, increasing the village's original income, increasing the processing of the village's potential according to community needs, becoming the backbone of growth and equitable distribution of the village economy.*⁷

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat 6 Badan Usaha Milik desa, yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

⁴ Zufar Maulana Ar-razaq and Rahayu Subekti, “Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan Dengan Kenyataan” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1 (2022): 23–36.

⁵ Sonya Claudia Siwu, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Majelis* 15, no. 2 (2019): 1–23.

⁶ Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa,”” *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 58–70.

⁷ Muhammad Rais Rahmat Razak and B. Sofyan, “Role of Village-Owned Enterprises in Farming Community Empowerment,” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 6 Special Issue (2020): 684–691.

besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁸ Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁹ Tujuan BUM Desa yaitu untuk mengelola sumber daya desa yang ada, mengembangkan perekonomian desa, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.¹⁰ Sifat usaha BUM Desa yaitu untuk mencari keuntungan. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan hukum, untuk memperoleh status badan hukum pada BUM Desa maka pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus melakukan pendaftaran di Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa hingga mendapatkan penerbitan sertifikat badan hukum di kementerian yang menyelenggarakannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 9 ayat (1),(2),(3),(4),(5). Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka BUM Desa sebagai badan hukum dapat mengoperasikan langsung jenis kegiatan bisnisnya.¹¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah status Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi badan hukum. Untuk memperoleh status badan hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) wajib untuk melakukan pendaftaran badan hukum melalui website Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa hingga mendapatkan penerbitan sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum secara elektronik. Namun pada kenyataannya ada beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang belum berbadan hukum, karena adanya kendala dalam prosedur pengajuannya pada saat melakukan pendaftaran untuk memperoleh status badan hukum. Seperti yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Banjarkerta) yang bernama BUMDes PELITA

⁸ Rizky Priambodo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)," *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 1 (2019): 1349–1364.

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023," no. 176733 (2023).

¹⁰ Amelia Sri and Kusuma Dewi, "Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PaDes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa" *Journal of Rural and Development* V, no. 1 (2014): 1–14.

¹¹ Santika Lia, "Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Journal of Constitutional Law* 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

HARAPAN, beralamat di desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Pelita Harapan) berdiri setelah dilakukan Musyawarah Desa (MusDes) dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (PerDes) Nomor 7 Tahun 2019. BUMDes Pelita Harapan mulai berjalan tahun 2020. Status pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta yaitu belum terdaftar berbadan hukum.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan pengurus dalam pengurusan status badan hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta dan Bagaimana implikasi apabila Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) belum terdaftar berbadan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan upaya pengurus dalam pengurusan status badan hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan mengetahui implikasi apabila BUM Desa belum terdaftar berbadan hukum.

II. METODE PENELITIAN

Pada Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang dilakukan melalui studi pustaka atau mempelajari data awal yakni data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*).¹² Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni data yang didapatkan dari bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap. Setelah mendapatkan data primer dan sekunder secara lengkap baik dalam bentuk buku atau makalah, kemudian dievaluasi dengan undang-undang yang relevan sesuai dengan masalah yang sedang ditelaah.¹³

III. PEMBAHASAN

A. Hambatan dan upaya yang dilakukan pengurus dalam pengurusan status badan hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta

Legalitas adalah jati diri suatu badan usaha untuk mengesahkan suatu usaha agar diakui oleh pemerintah, masyarakat dan etitas bisnis. Legalitas merupakan faktor

¹² Mukti Fajar Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹³ Mathew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Dan Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru* (Jakarta: PT Grafika Persada, 2009).a

yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa badan sudah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Manfaat legalitas pada badan usaha yaitu untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, sarana peningkatan atau perkembangan usaha, dan mempermudah badan usaha untuk memperoleh proyek.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah perlindungan lembaga peradilan terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang memperoleh atau mencapai sesuatu yang diharapkan menurut peraturan tertentu. Hukum melahirkan *legal certainty* atau kepastian hukum demi ketertiban umum.¹⁶

Badan usaha di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha merupakan sebuah entitas bisnis yang terdiri dari kesatuan yuridis dan ekonomis dari unsur-unsur produksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.¹⁷

Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta hak serta kewajiban seperti orang pribadi (Soemitro, 1993).¹⁸ Badan hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPperdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.¹⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah status Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi badan hukum. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya disebut sebagai badan usaha.

¹⁴ Indrawati, "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021): 231–241, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113>.

¹⁵ Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 136–145, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/97>.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019).

¹⁷ Endra Murti Sagoro, "Materi Bisnis (Bentuk Badan Usaha)," *Jurnal Bentuk Badan Usaha* (2020): 1–11.

¹⁸ A.A. Gede D. H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019): 152–166.

¹⁹ S Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: UAI Press, 2015).

Prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) saat ini berbeda dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebelumnya. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDesa/BUMDesMa dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebelumnya dilakukan melalui Musyawarah Desa dan tidak perlu mendaftarkan dirinya pada kementerian, namun saat ini pembentukan BUM Desa harus didaftarkan terlebih dahulu di Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa.²⁰

Pengajuan untuk nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilakukan melalui website Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa. Setelah disetujui oleh Kementerian Desa PDTT maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan Badan hukum. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki struktur organisasi untuk mengurus dan mengelola usahanya. Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.

Proses pendaftaran badan hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tergolong mudah, namun bukan berarti tidak adanya hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta, yang bernama BUM Des Pelita Harapan. Hambatan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta yaitu keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kapasitas maupun kemampuan pengurus karena rata-rata pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta untuk pendidikan terakhirnya hanya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh karena itu, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta tidak terlalu paham tentang dokumen apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran status badan hukum.

²⁰ Arif Maulana, "Mekanisme Pendirian BUMDes Harus Berbadan Hukum," *Antara Kaltim*, last modified 2021, accessed 17 June 2023, <https://kaltim.antaranews.com/berita/130669/mekanisme-pendirian-bumdes-harus-berbadan-hukum>.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan hukum, maka upaya atau cara pengurus untuk memperoleh status badan hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu dengan cara melakukan pendaftaran badan hukum di website Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa hingga mendapatkan penerbitan sertifikat badan hukum. Upaya yang dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta untuk memperoleh status badan hukum yaitu dengan mengunggah dokumen di website Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa. Tetapi pada saat pengurus BUM Desa Banjarkerta mengunggah dokumen untuk pendaftaran badan hukum, dokumen yang diunggah pengurus masih belum lengkap sepenuhnya, sehingga menyebabkan tidak lolosnya tahap verifikasi. Dokumen yang tidak dicantumkan oleh pengurus BUM Desa Banjarkerta pada saat mengunggah di Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa yaitu seperti tidak mencantumkan Anggaran Dasar (AD) BUM Desa dan Perkades tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa.

Dokumen yang akan diunggah oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk memperoleh badan hukum melalui Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa harus benar-benar lengkap agar lolos verifikasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDTT). Dokumen yang harus diupload pengurus melalui Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa untuk mendaftarkan badan hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) agar lolos verifikasi yaitu :

1. Berita Acara Musdes Pendirian BUM Desa;
2. Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
3. Anggaran Dasar (AD) BUM Desa;
4. Perkades tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa; dan
5. Rencana Program Kerja BUM Desa dan mencetang KBLI sesuai Jenis Usaha.

Hal yang harus diperhatikan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk mengantisipasi terjadinya penolakan atau perbaikan dokumen pada saat proses pengajuan badan hukum di website Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa yaitu :

1. Musyawarah Desa untuk penyesuaian pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilaksanakan setelah persetujuan Nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
2. Format dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus sesuai ketentuan Permendesa No. 3 Tahun

- 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDesa/BUMDesMa;
3. Nama dan besaran gaji Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas wajib untuk disebutkan di Anggaran Dasar (AD);
 4. Akun pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus sesuai saat pendaftaran awal di Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa dan Hindari menggonta-ganti Password akun Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
 5. Usahakan tidak mengupload Dokumen yang sama secara berulang-ulang jika terjadi kendala pada jaringan saat mendaftarkan badan hukum di Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa.

Pendaftaran badan hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilaksanakan dengan mengunggah dokumen melalui website Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa, kemudian diverifikasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDTT). Data Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang lolos verifikasi diberikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menerbitkan sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum secara elektronik. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama pada Pasal 3 yaitu:

1. Pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui aplikasi SID;
2. Pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
3. Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui aplikasi SABH;
4. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama secara elektronik.²¹

²¹ Kementerian Hukum dan HAM, "Permenkumham 40 Tahun 2021," *Kementerian Hukum dan HAM*, no. 1281 (2021).

Status Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta sampai saat ini masih belum terdaftar berbadan hukum, karena pada saat melakukan pengurusan status badan hukum masih menemui hambatan. Hambatan yang terjadi yaitu keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kapasitas maupun kemampuan pengurus karena rata-rata pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta untuk pendidikan terakhirnya hanya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh karena itu, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta tidak terlalu paham betul tentang dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengurusan status badan hukum. Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut, sampai saat ini pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta belum melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan SDM yang menyebabkan terhambatnya pendaftaran status BUM Des Banjarkerta mengingat SDM yang saat ini ada masih terbatas pendidikannya.

B. Implikasi apabila Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) belum terdaftar berbadan hukum

Demokratisasi untuk tingkat desa semestinya dapat memberikan efek positif untuk desa, terutama dalam upaya meningkatkan desa. Upaya yang dimaksud seperti aspek pelayanan, keikutsertaan dan untuk memajukan perekonomian desa. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka memajukan perekonomian desa yaitu bisa dimulai dengan memberikan legalitas pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat meyakinkan perannya kepada masyarakat desa sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi desa dengan jelas.²²

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan unit usaha desa yang berbadan hukum, namun untuk memperoleh status badan hukum tersebut harus lolos verifikasi pada kementerian yang menyelenggarakannya. Modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 40 :

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan

²² Y M Sari and H Jaelago, "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Unit Usaha Simpan Pinjam Bumdes Di Kabupaten Ogan Komering Ilir," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan* 8, no. 5 (2021).

- c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
- a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa;
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.²³

Perubahan status Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi badan hukum dilandasi atas disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Status badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memberikan legalitas tersendiri yang membuat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mendapatkan kemudahan untuk mengelola kegiatan usahanya dengan fleksibilitas yang lebih besar, karena status badan hukum memudahkan untuk mengakses permodalan dan membentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV) atau koperasi untuk masyarakat desa yang ingin membangun unit usaha.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) saat ini merupakan badan hukum entitas baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan hukum sama dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV) dan Koperasi. Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sudah memperoleh status badan hukum yaitu:

1. Mempermudah kemitraan desa;
2. Mempermudah mempromosikan potensi daerah;
3. Mempercepat perbaikan ekonomi daerah;
4. Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional.²⁴

²³ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021," *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, no. Badan Usaha Milik Desa (2021): 1–71.

²⁴ Alfiansyah Alfiansyah, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021).

Konsekuensi atas status Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi badan hukum yaitu adanya pemisahan pada aset, antara aset desa dengan aset Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).²⁵ Implikasi apabila Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) belum terdaftar berbadan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak mendapatkan Perlindungan Hukum

Status badan hukum memberikan perlindungan hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tidak adanya status badan hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) akan rentan terhadap klaim hukum, perselisihan, atau tuntutan dari pihak ketiga. Tidak adanya perlindungan hukum yang jelas tentunya akan menyulitkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam melindungi aset dan hak-haknya.

2. Tidak adanya Kepastian Hukum

Tanpa status hukum yang jelas, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) akan menghadapi ketidak pastian dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dapat menghambat kemampuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam menjalankan usahanya dengan efektif.

3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Tanpa struktur hukum yang jelas, proses pengelolaan keuangan dan pelaporan pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tidak dapat diatur dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan keuangan atau jika terjadi korupsi pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum.

4. Keterbatasan dalam menjalin Kemitraan atau Kerjasama

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang belum terdaftar berbadan hukum akan mengalami kesulitan dalam menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak ketiga, seperti dengan lembaga pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya. Pihak ketiga mungkin mempertimbangkan risiko dan ketidak pastian yang terkait dengan kerjasama dengan entitas bisnis yang belum memiliki status badan hukum.

5. Keterbatasan terkait Tanggung Jawab

²⁵ Jusman Khairul Hadi, "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 1 (2021): 29–52.

Kegagalan atau kerugian pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang belum berbadan hukum akan rentan tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk menanggung tanggung jawab hukum. Hal tersebut tentu akan menjadi masalah jika ada klaim hukum atau tuntutan yang muncul terkait kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan pihak ketiga.

IV. KESIMPULAN

Hambatan yang terjadi yaitu keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kapasitas maupun kemampuan pengurus karena rata-rata pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta untuk pendidikan terakhirnya hanya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh karena itu, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta tidak terlalu paham betul tentang dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengurusan status badan hukum. Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut, sampai saat ini pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta belum melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan SDM yang menyebabkan terhambatnya pendaftaran status BUM Des Banjarkerta mengingat SDM yang saat ini ada masih terbatas pendidikannya.

Implikasi apabila Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) belum terdaftar berbadan hukum yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum, tidak adanya kepastian hukum, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan dalam menjalin Kemitraan atau Kerjasama, keterbatasan terkait tanggung jawab.

V. SARAN

Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta harus melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengurusan pendaftaran badan hukum, agar Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta memperoleh status badan hukum. Status badan hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat menjadi legalitas atau jati diri pada suatu unit usaha untuk membuktikan dan mengesahkan suatu usaha agar diakui oleh pemerintah, masyarakat dan etintas bisnis.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sudah seharusnya terdaftar berbadan hukum. Dengan adanya status badan hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum, memudahkan unit usaha untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan memudahkan untuk mendatangkan investor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019.
- Yulianto, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Suparji, S. *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: UAI Press, 2015.
- Huberman, Mathew Miles dan Michael. *Analisis Dan Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*. Jakarta: PT Grafika Persada, 2009.

Jurnal

- Alfiansyah, Alfiansyah. "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021).
- Ar-razaq, Zufar Maulana, and Rahayu Subekti. "Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan Dengan Kenyataan" *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1 (2022).
- Berlian Ramadana, Coristya, and Heru Ribawanto. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2013).
- Endra Murti Sagoro. "Materi Bisnis (Bentuk Badan Usaha)." *Jurnal Bentuk Badan Usaha* (2020).
- Fitriani, Rini. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017).
- Fudika, Moza Dela, Ellydar Chaidir, and Saifuddin Syukur. "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022).
- Hadi, Jusman Khairul. "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 1 (2021).
- Indrawati. "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021).
- Lia, Santika. "Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Journal of Constitutional Law* 2, no. 8.5.2017 (2022).
- Priambodo, Rizky. "Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)." *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 1 (2019).

- Razak, Muhammad Rais Rahmat, and B. Sofyan. "Role of Village-Owned Enterprises in Farming Community Empowerment." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 6 Special Issue (2020).
- Santosa, A.A. Gede D. H. "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019).
- Sari, Y M, and H Jaelago. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Unit Usaha Simpan Pinjam Bumdes Di Kabupaten Ogan Komering Ilir." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan ...* 8, no. 5 (2021).
- Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan Yang Memaksa."" *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010).
- Siwu, Sonya Claudia. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Majelis* 15, no. 2 (2019).
- Sri, Amelia, and Kusuma Dewi. "Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PaDes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa" *Journal of Rural and Development* V, no. 1 (2014).
- Sumantri, S A. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (2021).

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDesa/BUMDesMa

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Internet

<https://kaltim.antaranews.com/berita/130669/mekanisme-pendirian-bumdes-harus-berbadan-hukum>